

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menyelesaikan pembahasan dalam bentuk Tesis tentang Penetapan Dispensasi Kawin Karena Hamil di Pengadilan Agama Nganjuk Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. al-Syātibi ketika berbicara mengenai maslahat dalam konteks *al-maqāṣid* mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang (*Syari'*) adalah *tahqiq masalih al-khalqi* (merealisasikan kemaslahatan makhluk), bahwa kewajiban-kewajiban syari'at dimaksudkan untuk memelihara *al-maqāṣid*. Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'u al-mafasid*). Aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia. Senada dengan hal tersebut menurut al-Syatibi, seorang mujtahid berkewajiban memberikan pertimbangan hukum terhadap apa yang telah digali dari al-Qur'an atau Sunnah berdasarkan situasi dan kondisi yang mengitari objek hukum apabila hukum yang dihasilkan dari ijtihadnya itu tidak cocok diterapkan pada objek hukum karena penerapan hukum itu membawa kemudharatan, maka mujtahid itu harus mencarikan hukum lain yang lebih sesuai, sehingga kemudharatan bisa dihilangkan dan kemaslahatan dapat tercapai. Teori inilah yang dikenal dengan sebutan *nazariyyah al-tibar al-ma'al*.
2. Dalam kaitan kemaslahatan menurut al-Syātibi Perkara dispensasi kawin karena hamil termasuk dalam klasifikasi *maṣlaḥah al-darūriyyāt*. *Maṣlaḥah al-darūriyyāt* yaitu masalah yang sangat dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidup, apabila tidak terwujud akan menyebabkan gangguan total dan kekacauan dalam segala aspek kehidupan manusia. Dalam pandangan al-Syātibi membagi *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi tiga, yang salah satunya adalah *maṣlaḥah al-darūriyyāt*, yaitu keperluan dan perlindungan yang harus ada dan terealisasi demi

kemaslahatan umat manusia dari hal agama dan dunia, jika keperluan tersebut tidak terpenuhi, maka akan mengancam eksistensi agama dan dunia. “Kumpulan dari perlindungan terhadap *al-darūriyyāt* ini ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Agar kelima hal pokok ini terjaga dengan baik, maka *syari'at* Islam merealisasikannya dalam bentuk kewajiban syariat tertentu (*jānib al-wujūd*), atau pelarangan bentuk hukum tertentu (*jānib al-'adam*).

B. Implikasi Teoritis Dan Praktis

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi teoritis:

- a. Kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam khususnya dan untuk menambah informasi mengenai hal-hal yang terdapat dalam Pengadilan Agama dan perkembangannya seperti aspek penetapan dispensasi kawin dan lain-lain.
- b. Membantu peneliti selanjutnya untuk dapat mengeksplorasi temuan-temuan yang terdapat dalam penelitian ini yakni pada penerapan *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam putusan pengadilan. dimana variable ini masih minim penelitiannya.
- c. Sebagai bahan literasi bagi mahasiswa ataupun peneliti yang membutuhkan.

2. Implikasi praktis:

- a. Hasil penelitian digunakan sebagai masukan bagi instansi terkait yakni Pengadilan Agama dan dijadikan sebagai bahan rujukan para hakim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk memutuskan perkara.

C. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan Tesis ini yaitu:

1. Bagi masyarakat khususnya orang tua harusnya lebih memberikan pendidikan keagamaan yang baik kepada anak dan mungkin bisa memasukan anaknya di pesantren, sehingga anak tidak menyimpang dan bisa membentengi diri dari pergaulan bebas, dan kedepannya anak bisa mawas diri dengan baik.

2. Bagi anak yang masih dalam pengawasan orang tua khususnya belum disebut usia dewasa yakni dibawah umur 19 tahun hendaknya membentengi dirinya dengan banyak berbuat amal kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Swt agar senantiasa diberikan perlindungan agar terhindar dari kemaksiatan. Perkara dispensasi kawin dari tahun ketahun semakin meningkat jumlahnya. Hal ini menandakan semakin tinggi angka perkawinan dini yang terjadi pada masyarakat sebaiknya hakim juga lebih selektif dalam memberikan penetapan, dan tentunya mempertimbangkan dampak negatif yang akan ditimbulkan. Setelah permohonan dispensasi kawin dikabulkan baik hakim maupun orang tua memberikan nasihat-nasihat atau bimbingan terhadap anak-anak tersebut agar kehidupan mereka lebih baik dari sebelumnya dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi.